



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1. 1) Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Puspa Yunita, lahir di Manna, tanggal 12 Februari 1982, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang, RT.06, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email puspayunita22@guru.paud.belajar.id. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1. 2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2. 1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 23 Mei 2025 dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2025/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami bernama Erlian pada tanggal 24 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 462/54/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami tersebut dikaruniai anak ketiga yang bernama M. Bintang Al Fajri berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Bengkulu Selatan 18 Desember 2014 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-15012015-0041, tertanggal 19 Januari 2014;
3. Bahwa anak Pemohon sebelumnya bernama M. Bintang Al Fajri sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari “M. Bintang Al Fajri” menjadi “Muhammad Bintang Al Fajri” dengan alasan Pemohon ingin merubah untuk keperluan administarsi anak Pemohon untuk mengikuti Tes atau Ujian yang dikemudian hari yang akan diikuti anak Pemohon menjadi dikhawatirkan Pemohon menjadi terkendala administrasi yang bernama “ M. Bintang Al Fajri”;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran yang dibuat Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-15012015-0041, tertanggal 19 Januari 2014 ingin merubah nama anak Pemohon dari “M. Bintang Al Fajri” menjadi “Muhammad Bintang Al Fajri”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LU-15012015-0041, tertanggal 19 Januari 2014;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ; ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan adir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701115202820001 atas nama Puspa Yunita (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-15012015-0014 tertanggal 19 Januari 2015 atas nama M. Bintang Al Fajri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701111405120006 atas nama Kepala Keluarga Erlan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 462/54/X/2008 atas nama Erlan dan Puspa Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 27 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belajar Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28-I Bengkulu Selatan atas nama M. Bintang Al Fajri lahir pada tanggal 18 Desember 2014 dari orang tua Erlan yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-kanak pada tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.1) Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

(2.2) Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Megawati, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama M. Bintang Al Fajri;
- Bahwa M. Bintang Al Fajri adalah anak kedua dari pasangan suami istri yaitu Erlan (suami Pemohon) dengan Puspa Yunita (Pemohon) yang lahir pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Gedang Melintang, RT.06, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nama M. Bintang Al Fajri pada dokumen anak Pemohon hanya diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sebetulnya sejak lahir maksud dari Pemohon memberi nama M. (titik) adalah Muhammad, namun saat ini tidak ingin menggunakan simbol sehingga Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk administrasi ujian sekolah anak Pemohon agar tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menggunakan simbol (.) titik lagi, sehingga nama yang sebelumnya tertulis M. Bintang Al Fajri diubah menjadi Muhammad Bintang Al Fajri;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk mengurus perubahan nama tersebut di Dispendukcapil Bengkulu Selatan dan hanya diceritakan saja bahwa Pemohon pergi ke Dispendukcapil dan untuk merubah nama anak Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. Saksi Zamhari, di bawah sumpah memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama M. Bintang Al Fajri;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Bintang Al Fajri adalah anak kedua dari pasangan suami istri yaitu Erlan (suami Pemohon) dengan Puspa Yunita (Pemohon) yang lahir pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Gedang Melintang, RT.06, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nama M. Bintang Al Fajri pada dokumen anak Pemohon hanya diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk administrasi ujian sekolah anak Pemohon agar tidak menimbulkan multitafsir;
- Bahwa saat ini anak Pemohon duduk di kelas empat Sekolah Dasar Islam Terpadu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon di Dispendukcapil Bengkulu Selatan dan hanya diceritakan saja bahwa Pemohon pergi ke Dispendukcapil dan untuk merubah nama anak Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

(2. 1) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

(2. 2) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3. 3) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-15012015-0014 tertanggal 19 Januari 2015 atas nama M. Bintang Al Fajri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula penulisan nama anak Pemohon M. Bintang Al Fajri akan diubah menjadi Muhammad Bintang Al Fajri;

(3. 4) Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3. 5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang, RT.06, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

(3. 6) Menimbang, bahwa alamat tersebut di atas, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3. 7) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-15012015-0014 tertanggal 19 Januari 2015 atas nama M. Bintang Al Fajri yang mana dalam hal ini untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon;

(3. 8) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

(3. 9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (Ibu) dari anak Pemohon;

(3. 10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon adalah tanggal 18 Desember 2014 sehingga saat ini usia anak Pemohon adalah 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3. 11) Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut:

ayat (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3. 12) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tersebut di atas, diatur adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pencatatan perubahan nama;

(3. 13) Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

(3. 14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Gusti Megawati dan Zamhari;

(3. 15) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis M. Bintang Al Fajri akan diubah menjadi Muhammad Bintang Al Fajri, dengan alasan bahwa maksud dari tulisan M. (titik) sedari anak Pemohon lahir bermakna Muhammad dan untuk penulisan nama tersebut, saat ini tidak ingin menggunakan simbol karena dikhawatirkan akan menimbulkan multitafsir di kemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

(3. 16) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

(3. 17) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Saksi-saksi, nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan diubah dan untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, oleh karena itu tidak berlebihan jika nama anak Pemohon yang semula tertulis M. Bintang Al Fajri diubah, sehingga di dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca menjadi Muhammad Bintang Al Fajri;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3. 18) Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pemberian nama harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri ini, yakni:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

(3. 19) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama anak Pemohon menjadi Muhammad Bintang Al Fajri sudah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan nama dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan norma yang hidup di masyarakat;

(3. 20) Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan alat bukti dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak Pemohon kedepannya, sehingga bukan ditujukan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak Pemohon;

(3. 21) Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan perubahan nama anak pemohon akan menjadi Muhammad Bintang Al Fajri, guna memastikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3. 22) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*;

(3. 23) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

(3. 24) Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

(3. 25) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

(3. 26) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3. 27) Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai,

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-15012015-0014 tertanggal 19 Januari 2015 semula atas nama M. Bintang Al Fajri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan diubah menjadi atas nama Muhammad Bintang Al Fajri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan salinan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: 0
4. PNB	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp50.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mna